BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut **Undang-undang RI no.10 tahun 1998 tanggal 10 November** tentang perbankan, yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya"** menyatakan bahwa :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

(2000;23)

Sedangkan Bank menurut **Lukman Dendawijaya** dalam bukunya yang berjudul **"Manajemen Perbankan"** menyatakan bahwa :

"Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan *(Financial Intermediaries)*, yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan *(Idle Fund Surplus Unit)* kepada pihak yang membutuhkan."

(2005;14)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut **undang-undang RI no.10 tahun 1998** adalah sebagai berikut:

1. Bank umum

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut bank komersil (*Commercial Bank*).

2. Bank Perkreditan rakyat (BPR)

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah sebagai berikut :

a. Sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.

b. Sebagai badan yang memilikikemampuan mengedarkan uang, baik uang giral maupun kartal.

c. Sebagai Intermediary Finance yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Sedangkan menurut **Totok Budisantoso** dalam bukunya yang berjudul **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** menerangkan bahwa fungsi bank adalah sebagai berikut :

"a. ***Agent of Trust***
Dasar utama kegiatan bank adalah kepercayaan baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
b. ***Agent of Development***
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sector riil tidak bisa dipisahkan.
c. ***Agent of Service***
Bank mempunyai fungsi dalam penawaran jasa perbankan lainnya, salah satunya adalah bank garansi."

(2006;8)

2.1.5 Kegiatan-kegiatan Bank

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Kegiatan-kegiatan bank menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** adalah sebagai berikut :

" 1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum
a. Menghimpun dana dari masyarakat *(Funding)* dalam bentuk :
1. Simpanan Giro *(Demand Deposit)*
2. Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*
3. Simpanan Deposit *(Time Deposit)*
b. Menyalurkan dana masyarakat *(Lending)* dalam bentuk :
1. Kredit Investasi
2. Kredit Modal Kerja

3. **Kredit Perdagangan**

c. **Memberikan jasa-jasa bank lainnya *(Services)* seperti :**
 1. **Transfer (Kiriman Uang)**
 2. **Inkaso *(Collection)***
 3. **Kliring *(Clearing)***
 4. ***Safe Deposit Box***
 5. ***Bank Card***
 6. ***Bank Notes* (Valas)**
 7. **Bank Garansi**
 8. **Referensi Bank**
 9. ***Bank Draft***
 10. ***Letter of Credit* (L/C)**
 11. **Cek Wisata *(Trevellers Cheque)***
 12. **Jual beli surat-surat berharga**
 13. **Menerima setoran-setoran seperti :**
 - **Pembayaran Pajak**
 - **Pembayaran Telepon**
 - **Pembayaran Air**
 - **Pembayaran Listrik**
 - **Pembayaran Uang Kuliah**
 14. **Melayani pembayaran-pembayaran seperti :**
 - **Gaji /Pensiun/Honorarium**
 - **Pembayaran Deviden**
 - **Pembayaran Kupon**
 - **Pembayaran Bonus/Hadiah**
 15. **Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :**
 - **Penjamin Emisi *(Underwriter)***
 - **Penjamin *(Guarantor)***
 - **Wali Amanat *(Trustee)***
 - **Perantara Perdagangan efek *(Pialang/Broker)***
 - **Pedagang Efek *(Dealer)***
 - **Perusahaan Pengelola Dana *(Investment Company)***
 16. **Jasa-jasa lainnya**

2. **Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat**

 a. **Menghimpun dana dalam bentuk :**
 1. **Simpanan Tabungan**
 2. **Simpanan Deposito**

 b. **Menyalurkan dana dalam bentuk :**
 1. **Kredit Investasi**
 2. **Kredit Modal Kerja**
 3. **Kredit Perdagangan**

 c. **Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :**
 1. **Manerima Simpanan Giro**

2. **Mengikuti Kliring**
3. **Melakukan Kegiatan Valuta Asing**
4. **Melakukan Kegiatan Perasuransian**

(2000;39)

2.2 Tinjauan Umum Tentang kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut **undang-undang no.10 tahun 1998** tentang perbankan yang dikutip oleh **Kasmir** dalam buku yang berjudul **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** menyatakan bahwa :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

(2000;92)

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakaatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sedangkan pengertian kredit menurut **Teguh Pudjo Muljono** yang dikutip dari bukunya yang berjudul **"Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil"** adalah :

"Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati."

(2001;10)

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** adalah sebagai berikut :

" 1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian peyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern.

2. **Kesepakatan**
Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. **Jangka waktu**
Setiap kredit yang diberikan memilika jangka tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. **Resiko**
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja.

5. **Balas jasa**
 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk uang dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil."

(2000;94)

2.2.3 Tujuan kredit

Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** adalah sebagai berikut :

" 1. **Mencari keuntungan**
 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. **Membantu usaha nasabah**
 Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. **Membantu pemerintah**
 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor."

(2000;96)

2.2.4 Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"** adalah sebagai berikut :

" 1. **Untuk meningkatkan daya guna uang**
 Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya dari uang jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. **Untuk meningkatkan lalu-lintas dan peredaran uang.**

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan mendapatkan tambahan uang dari daerah lainnya.

3. **Untuk meningkatkan daya guna barang**
 Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. **Meningkatkan peredaran barang**
 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. **Sebagai alat stabilitas ekonomi**
 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.
6. **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**
 Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. **Untuk meningkatkan pemerataaan pendapatan**
 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan
8. **Untuk meningkatkan hubungan internasional**
 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya sehingga dapat pula menciptakan perdamaian dunia."

(2000;97)

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai jenis-jenis kredit menurut **Suhardjono** dalam bukunya yang berjudul **"Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah"** adalah sebagai berikut:

" 1. **Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.**
2. **Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan.**

3 **Kredit yang diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan penegembalian bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan.**
4. **Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan."**

(2003;252)

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Konsumtif

Pertumbuhan dunia perbankan dewasa ini sedemikian pesatnya. Hal ini membuat lembaga keuangan khususnya dunia perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital, karena dunia perbankan ikut bepartisipasi membantu pemerintah dalam menunjang permodalan usaha untuk meningkatkan aktivitas perekonomian sehingga dapat membantu terciptanya kelancaran pembangunan nasional.

2.3.1 Pengertian Kredit Konsumtif

Pengertian kredit konsumtif menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **"Dasar-dasar Perbankan"** adalah sebagai berikut :

"Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi."

(2004;77)

Dalam hal ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

2.3.2 Fungsi Kredit Konsumtif

Berikut ini adalah fungsi-fungsi kredit konsumtif dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan secara garis besar :

1. Dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.3.3 Tujuan Kredit Konsumtif

Tujuan kredit adalah untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit, menempati urutan teratas dari pola dan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan, yang sehingga melalui komulasi kredit, bank akan menambah dananya sendiri.

2.4 Pengawasan Kredit

2.4.1 Pengertian Pengawasan Kredit

Pengertian pengawasan kredit menurut **Teguh Pudjo Muljono** dalam bukunya yang berjudul **"Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil"** adalah sebagai berikut :

"Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar."

(2001;462)

Sedangkan pengawasan kredit menurut **Suhardjono** dalam bukunya yang berjudul **"Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah"** adalah sebagai berikut:

"Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahapan-tahapan pemberian kredit serta fasilitas kreditnya."

(2003;230)

2.4.2 Fungsi Pengawasan Kredit

Fungsi pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank), prosedur pemberian kredit dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemantauan perkembangan kegiatan debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit audit yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank.
3. Apakah penilaian kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pembinaan dan pengarahan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
5. Pemantauan dan pengawasan secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur, apakah telah sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank).
6. Pemantauan pelaksanaan pengadministrasian dokumentasi kredit.

2.4.3 Tujuan Pengawasan Kredit

Adapun tujuan pengawasan kredit adalah sebagai berikut :

1. Agar penjagaan/pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern/intern bank.
2. Untuk meyakinkan agar penggunaan kredit sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh bank dalam perjanjian maupun surat penegasan krdit serta untuk menjamin agar pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan yang ada. ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sacara terus menerus agar dapat meningkatkan usahanya.
4. Untuk mengetahui permasalahan yang mungkin akan timbul dan dihadapi debitur sebelum menjadi krisis sehingga dapat diambil tindakan preventif maupun kuratif.

2.4.4 Pelaksanaan Pengawasan Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Konsumtif Bermasalah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pengertian pengawasan preventif, pengertian pengawasan represif, prosedur pengawasan kredit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub-sub bab sebagai berikut :

2.4.4.1 Pengertian Pengawasan Preventif

Pengertian Pengawasan Preventif menurut **Suhardjono** dalam bukunya yang berjudul **"Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah"** bahwa:

"Pengawasan Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit.
Pengawasan preventif pada proses pemberian kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. **Pengawasan Ganda**
 Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang berbeda fungsi pada setiap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit dan atau penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi bank.
b. **Pengawasan Melekat**
 Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan agar bawahannya berjalan secara efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku."

(2003;333)

2.4.4.2 Pengertian Pengawasan Represif

Pengertian represif menurut **Suhardjono** dalam bukunya yang berjudul **"Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah**" bahwa :

"Pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit direalisasikan dan digunakan debitur sampai kredit lunas."

(2003;239)

2.4.4.3 Prosedur Pengawasan Kredit

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai prosedur pengawasan kredit saat realisasi kredit, saat kredit berjalan, saat kredit menunjukkan tanda-tanda bermasalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub-sub dibawah ini.

a. Saat realisasi kredit

Bagian Kredit dan *Marketing* (*Service Assistant/Account officer*)

1. Sebelum realisasi kredit pastikan seluruh persyaratan sebagaimana dipersyaratkan. Surat komentar dari *credit commitee* telah dipenuhi.
2. Serahkan berkas pencairan kredit dan dokumentasi kredit sebagaimana dipersyaratkan kepada bagian lapdok (laporan dan dokumentasi).

Prosedur pengawasan kredit pada saat realisasi yang dilakukan oleh bagian kredit dan marketing (*Service Assistant/Account Officer*) diatas merupakan bentuk pengawasan preventif yang bersifat pengawasan ganda.

Bagian Laporan dan Dokumentasi (lapdok)

1. Menerima berkas pencairan dan berkas dokumen sebagaimana dipersyaratkan.
2. Buat registrasi atas berkas yang diterima dan dibubuhkan tanda tangan pada bukti tanda terima.
3. Periksa kembali apakah proses pemberian fasilitas kredit telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pelaksanaan dan pemenuhan *credit committee* sebagaimana tertuang dalam *Memorandum Credit Committee (MCC/Suplement MCC).*
4. Berikan memo atas temuan penyimpangan yang terjadi dan kirimkan pada *General Manager*/Pimpinan Cabang/Pimpinan Unit bisnis (Pimpinan Cabang Pembantu) setempat.
5. Pada memo tersebut untuk dicantumkan tanggal pemenuhan atas penyimpangan yang terjadi.

Prosedur pengawasan kredit pada saat realisasi kredit yang dilakukan oleh bagian lapdok diatas merupakan bentuk pengawasan yang bersifat pengawasan ganda.

Bagian Kredit dan *Marketing* (*Service Assistant/Account Officer*)

1. Dilakukan tindak lanjut yang terjadi dan berkan penjelasan/jawaban secara tertulis atas kepada bagian lapdok atas komentar/temuan.
2. Kirimkan penjelasan/jawaban tersebut kepada bagian lapdok setempat dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang/*General Manager*/Pimpinan Cabang setempat.

Prosedur pengawasan pada saat realisasi kredit yang dilakukan oleh bagian kredit dan marketing (*Service Assistant/Account Officer*) diatas merupakan bentuk dari pengawasan preventif yang bersifat pengawasan ganda.

b. Saat Kredit berjalan

Administrasi kredit

1. Setiap 1 (satu) minggu sekali cetak laporan tunggakan, cerukan dan kredit jatuh tempo.
2. Setiap awal hari periksa tunggakan tiap debitur per-cabang yang meliputi data cerukan, tunggakan bunga, tunggakan pokok, dan kredit jatuh tempo.
3. Periksa seluruh data tunggakan tersebut dan segera lakukan tindak lanjut kepada cabang yang terkait
4. Buat memo pemberitahuan yang merupakan peringatan dini kepada cabang terkait mengenai debitur-debitur yang menunggak selama satu sampai dengan lima belas hari.

5 Berikan laporan tunggakan tersebut kepada *Account Officer Sponsor* dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang/*General Manager*/Pimpinan Cabang Pembantu setempat.

Prosedur pengawasan kredit ini pada saat kredit berjalan yang dilakukan adalah administrasi kredit diatas merupakan bentuk pengawasan preventif yang bersifat pengawasan ganda.

Bagian kredit dan *Marketing* (*Service Assistant/Account Officer*)

1. Terima laporan tunggakan dari bagian administrasi kredit mengenai adanya tunggakan-tunggakan debitur yang telah menunggak/belum melakukan pembayaran.
2. Lakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan debitur tersebut.
3. Terhadap upaya-upaya khusus yang perlu dilakukan koordinasikan upaya trsebut dengan Pimpinan Cabang/*General Manager*/Pimpinan Cabang Pembantu.

c. Saat kredit menunjukkan tanda-tanda bermasalah

1. Berdasarkan laporan tunggakan dan berdasarkan rekomnedasi yang diputuskan dalam rapat, *performance*, dan kolektibilitas kredit baik tingkat wilayah maupun pusat dilakukan kembali pemantauan atas tunggakan-tunggakan debitur.
2. Apabila setelah satu bulan berikutnya, debitur masih menunggak, agendakan pembahasan tersebut dalam rapat kolektibilitas dan rekomendasikan untuk mengalihkan pemantauan tunggakan debitur kepada tim restrukturisasi kredit.

3. Apabila dalam rapat tersebut telah diputuskan/disetujui penanganan debitur tersebut kepada tim restrukturisasi kredit, buat memo kepada tim restrukturisasi kredit dengan dilampiri data debitur tersebut beserta berkas-berkas tindak lanjut dan upaya yang telah dilakukan sebelumnya.